



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 474 TAHUN 2019

WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN  
URAIAN TUGAS PADA BADAN DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA BADAN DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Pada Badan Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 331) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal  
WALI KOTA CIMAH,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH



AHMAD SAEFULLOH

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
 NOMOR : 24 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 14 JUNI 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39  
 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN  
 TUGAS PADA BADAN DAERAH KOTA CIMAHI

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS	FUNGSI	URAIAN TUGAS
1	Kepala	<p>Memimpin, mengatur, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi serta mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan</p>	<p>a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;</p> <p>b. Perumusan perencanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;</p> <p>c. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;</p> <p>d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;</p> <p>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>2. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);</li> <li>3. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) badan;</li> <li>4. Menetapkan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;</li> <li>5. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>6. Membina dan mengendalikan Sekretariat, Perencanaan Fisik, Bidang Perencanaan Ekonomi, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi;</li> <li>7. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat, bidang Perencanaan Fisik, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi;</li> </ol>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				<p>12. Melaksanakan penyusunan pola karir;</p> <p>13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;</p> <p>14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;</p> <p>15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;</p> <p>16. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>17. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;</p> <p>18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.</p>

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,  
  
AHMAD SAEPULLOH

AJAY MUHAMMAD PRIATNA